

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I	
1. Latar Belakang	1
1.1 Permasalahan	12
1.2 Keaslian Penelitian	13
2. Tujuan Penelitian	14
3. Tinjauan Pustaka	
3.1 Makna Prinsip Hukum Umum	15
3.2 Prinsip <i>Paritas Creditorium</i>	16
3.3 Prinsip <i>Pari Passu Prorata Parte</i>	17
3.4 Prinsip <i>Structured Creditor</i>	17
3.5 Prinsip <i>Utang</i>	18
3.6. Prinsip <i>Debt Collections</i>	18
3.7 Prinsip <i>Debt Polling</i>	18
3.8 Prinsip <i>Debt Forgiveness</i>	19
3.9 Prinsip <i>Universal</i> dan prinsip <i>Teritorial</i>	19
4. Metode Penelitian	19
4.1. Materi Penelitian	20
4.2. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	21

4.3	Penyajian dan Analisa	21
5.	Jadwal, Tahap dan Waktu Yang Diperlukan	22
5.1	Jadwal Penelitian	22
5.2	Tahap Penelitian	23
5.3	Waktu Yang Diperlukan	23

BAB II

Tinjauan Pustaka

Lembaga Kepailitan Dan Asas Eksekusi Bidang Perdata

1.	Lembaga Kepailitan	
1.1	Sejarah Lembaga Kepailitan di Indonesia	24
1.2	Pengertian Kepailitan	27
1.3	Tujuan Hukum Kepailitan	29
1.4	Fungsi Kepailitan	32
1.5	Asas-asas Hukum Umum Dalam Kepailitan	35
1.5.1	Pengertian Asas Umum	35
1.5.2	Asas <i>Paritas Creditorium</i>	39
1.5.3	Asas <i>Pari Passu Prorata Parte</i>	41
1.5.4	Asas <i>Structured Creditor</i>	43
1.5.5	Asas <i>Utang</i>	46
1.5.6	Asas <i>Debt Collections</i>	47
1.5.7	Asas <i>Debt Forgiveness</i>	49
2.	Asas Eksekusi Bidang Perdata	53
2.1	Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	53
2.2	Eksesuksi Atas Perintah dan Di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri	54

BAB III

Metode Penelitian

1.	Materi Penelitian	56
2.	Teknik dan Pengumpulan Data	59
3.	Penyajian Dan Analisis Data	
3.1	Penyajian Data	61
3.2	Analisis Data	61
4.	Jadwal, Tahap dan waktu yang diperlukan	63
4.1.	Jadwal Penelitian	63
4.2.	Tahapan Penelitian	64
4.3.	Waktu Yang Diperlukan	64

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>)	65
2.	Terkendalanya Pelaksanaan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Adanya Putusan Perdamaian Yang Telah Di Holomogasi Pada Mekanisme Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan	70
3.	Kedudukan Hukum PT. ZZZ (dalam perkara perdata) Dipersamakan Kedudukannya Dengan Kreditor Kongkuren Lainnya Yang Tercantum Dalam Putusan Perdamaian Yang Telah Diholomogasi No.43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No.01 K/N/2005 tanggal 16 November 2005	80

4.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh PT. ZZZ Sebagai Pemenuhan Hak Melalui Lembaga Kepailitan	85
----	--	----

BAB V

Penutup

1.	Kesimpulan	91
2.	Saran	93

Daftar Pustaka

Lampiran